



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 8500/B-AK.03/SD/F/2023 Jakarta, 31 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengawasan dan Pengendalian
Implementasi Norma, Standar
Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Manajemen ASN Tahun 2023

Kepada Yth.
Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Badan Kepegawaian Negara melalui Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN;
2. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Presiden menugaskan BKN dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN;
3. Memperhatikan pula Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN;
4. Pada pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN dimaksud, tahapan yang dilaksanakan antara lain:
 - a. Instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk membentuk Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yang terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan unsur lainnya yang terkait;
 - b. Instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk menugaskan *Person In Charge* (PIC) Instansi yang bertanggungjawab mengelola Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver. 2.0;

- c. Instansi melalui Tim Indeks NSPK Manajemen ASN melakukan pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil terkait dengan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN Tahun 2023 ke dalam aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 pada alamat <https://indeksnspk.bkn.go.id> yang dimulai pada tanggal **4 September 2023** s.d tanggal **31 Desember 2023**;
 - d. Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dan PIC Instansi yang bertanggungjawab mengelola Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver. 2.0 sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan b, apabila terdapat pembaharuan data dapat menyampaikan Surat Tugas Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dan PIC Instansi yang bertanggungjawab mengelola Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver. 2.0 dimaksud paling lambat tanggal **11 September 2023**, disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (format terlampir);
 - e. Adapun *username* dan *password* aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Ver.2.0 akan diberikan melalui PIC Auditor Manajemen ASN masing-masing Instansi.
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, dan penyampaian dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, dimohon agar berkoordinasi dengan PIC Auditor Manajemen ASN masing-masing instansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian

*

Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
5. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
7. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, dan IV;
8. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN;
9. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota

Lampiran Surat Deputi Bidang
Pengawasan dan Pengendalian
Nomor : 8500/B-AK.03/SD/F/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

FORMAT SURAT TUGAS

**SURAT TUGAS *PERSON IN CHARGE* (PIC)
PENGELOLA APLIKASI INDEKS NSPK MANAJEMEN ASN VER. 2.0
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**

Menugaskan Pegawai/Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
....., sebagai *Person In Charge* (PIC) Pengelola Aplikasi Indeks
NSPK Manajemen ASN Ver. 2.0 sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email :
No. HP :

Demikian surat tugas ini untuk dapat dilaksanakan.

Pejabat Pembina Kepegawaian

(.....)